#### BAB 1

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi ini yang ditandai dengan lajunya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sedang berkembang dengan begitu pesat. Dalam menghadapi era yang seperti ini dibutuhkan cara untuk memanfaatkan perkembangan yang sedang terjadi dengan cepat dan akurat agar dapat bersaing dengan baik. Dengan adanya kemajuan teknologi ini telah mengantarkan evolusi yang sangat cepat pada seluruh bidang tanpa terkecuali, khususnya pada bidang kesehatan. Untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang cepat, efektif dan efisien diperlukan untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi dan terus berinovasi yang nantinya akan memudahkan bagi masyarakat guna mendapatkan pelayanan. Adanya teknologi informasi diharapkan mampu untuk memajukan kualitas dari pelayanan kesehatan khususnya pada rumah sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) lainnya melalui media elektronik dalam menyimpan, mengolah dan bertukar informasi.

Salah satu bidang pelayanan dari Fasyankes yang datanya dapat di integrasikan dengan teknologi yaitu Bidang Rekam Medis. Data yang dimaksudkan dari rekam medis atau Dokumen Rekam Medis (DRM) ini yaitu Dokumen berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien, sesuai dengan pasal 1, ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Dengan dikeluarkannya Peraturan yang baru ini, lebih mengarahkan kepada Rekam Medis dengan kemajuan teknologi saat ini, yaitu Rekam Medis Elektronik (RME). Sesuai dengan pasal 1, ayat (2) bahwa RME merupakan Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis. Pemerintah Indonesia melalui Menteri kesehatannya telah memfasilitasi setiap Fasyankes untuk menyelenggarakan RME dengan menyediakan program kerja layanan dan standar interoperabilitas atau sistem yang digunakan untuk berbagi data/informasi serta integrasi data kesehatan. Sesuai dengan pasal 3, ayat (1) (2) bahwa setiap Fasyankes wajib menyelenggarakan RME, yang meliputi

tempat praktik mandiri dokter Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit, Apotek, Laboratorium Kesehatan, dan Fasyankes lain yang telah ditetapkan oleh Menteri. Dalam pasal 4, menjelaskan bahwa hal ini berlaku juga bagi Fasyankes lain yang telah menyelenggarakan pelayanan telemedisin yang sudah sesuai dengan ketentuan dalam Permenkes.

Konferensi pers yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2022 terkait pemanfaatan RME, Menteri Kesehatan (Menkes) RI mengungkapkan bahwa, "Kemenkes RI menyadari perkembangan teknologi digital di masyarakat yang menyebabkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan, sehingga rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik dengan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi" (Rokom, 2022). Dengan pernyataan tersebut dapat mendorong seluruh Fasyankes di Indonesia untuk bersiap dalam menghadapi penerapan RME, dengan beradaptasi di tengah misi dari Kemenkes RI dalam mentransformasikan layanan kesehatan untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi bagi masyarakat dengan terus meningkatkan kompetensi dan menjaga integritas layanan kesehatan.

Terlibatnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengimplementasikan RME di Fasyankes khususnya bidang rekam medis yang secara langsung berhubungan dengan DRM. Dalam proses implementasi RME ini akan berdampak pada pengguna, baik dari persepsi positif maupun negatif (Yulida et al., 2021). Dalam penelitian yang dilakukan di RSGM Prof. Soedomo dapat disimpulkan bahwa implementasi RME akan menambah beban kerja, karena adanya perubahan kebiasaan atau budaya kerja, selain itu dari persepsi positif pengimplementasian RME akan mempermudah kinerja dan akan mempermudah pelayanan pasien sehingga menjadi lebih cepat dan efektif juga dan dapat meminimalkan kesalahan dalam penulisan.

Proses penyelenggaraan atau pengelolaan RME harus memperhatikan terkait aspek hukum dari segi keamanan, kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data. Dengan kemajuan teknologi banyak sekali terjadi kebocoran data atau pelepasan informasi medis kepada umum. Pada sistem yang terkait pendaftaran BPJS, dikabarkan bahwa telah terjadi kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia, yang berisi data privasi dari (Ruben et al, 2021). Selanjutnya yang dilansir beberapa media *online* bahwa pada tanggal 3 September 2021, data Presiden Joko Widodo

pada akun Peduli Lindungi mengalami peretasan, dimana Sertifikat Vaksinasi yang berisi data pribadi dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tersebar di media sosial Twitter (Handiwidjojo, 2019). Kebocoran data ini dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik data jika disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, sesuai yang diatur dalam *Permenkes No. 24 Tahun 2022 Pasal 30* bahwa hak akses hanya diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang bertanggung jawab dalam penginputan, perbaikan dan melihat data. Kerahasiaan dari data didalam RME tidak dapat diakses oleh pihak eksternal maupun internal yang tidak mempunyai hak akses. Begitupun isi rekam medis wajib dijaga kerahasiaanya oleh semua pihak terutama PMIK yang secara langsung mengelola data RME sesuai dengan *Permenkes No. 24 Tahun 2022* Tentang Rekam Medis *Pasal 32* tentang kerahasiaan.

Salah satu syarat perekam medis yang dapat menjalankan RME yaitu lulusan dari Pendidikan rekam medis dan informasi kesehatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta memiliki pengetahuan atau keterampilan guna menunjang hal yang diperlukan dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan yang lebih baik, hal ini sesuai dengan *Pasal 1(4) Permenkes No. 24 Tahun 2022*. Pelatihan khusus bagi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) dalam Fasyankes akan membutuhkan kerja sama dengan bagian Teknologi Informasi (IT), dimana yang mengatur dan mengelola server serta memperbaiki dan mengecek jaringan komputer maupun sistem adalah bagian dari IT, sedangkan PMIK sebagai pengguna yang nantinya akan mengelola data dari rekam medis pasien kedalam sistem. Sebagai tahapan antisipasi dalam hal kebocoran data, maka harus dilakukan secara berkala dalam hal memperbarui sistem dan mengeksripsi database sensitif diserver, sehingga walapun diretas tetap tidak akan bisa dibuka serta mendesak pemerintah supaya melakukan eksripsi data penduduk yang membuat orang lain tidak dapat mengakses dan menyalahgunakan data orang lain.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menelaah jurnal-jurnal yang terkait mengenai judul ini yaitu "Kesiapan Fasyankes dalam Menghadapi Implementasi Rekam Medis Elektronik: *Literature Review*".

#### 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kesiapan fasyankes dalam menghadapi implementasi rekam medis elektronik?

# 1.3 Tujuan Penelitian

## 1.3.1 Tujuan Umum

Mendeskripsikan kesiapan fasyankes dalam menghadapi implementasi rekam medis elektronik.

# 1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi faktor pendukung dalam kesiapan Fasyankes menghadapi Implementasi RME.
- b. Mengidentifikasi faktor penghambat dalam kesiapan Fasyankes menghadapi Implementasi RME.
- c. Mengidentifikasi tantangan etik dan hukum dalam implementasi RME di Fasyankes.

### 1.4 Manfaat Penelitian

## 1.4.1 Manfaat Teoritis

- Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi ITSK RS dr. Soepraoen Malang, khususnya bagi mahasiswa D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca untuk dijadikan langkah dasar penelitian lebih lanjut.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Fasyankes dalam mempersiapkan penerapan RME berdasarkan tantangan etik dan hukum.